

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimtebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

No. SK : 653/009.1/PERKIM/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
2. b. Surat Penyerahan Tanah Jalan yang ditandatangani oleh masyarakat dan diketahui oleh Lurah dan Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan dengan membawa surat penyerahan tanah jalan yang akan dipelihara
2. Kepala Dinas Perkim memberikan disposisi kepada bidang yang bersangkutan
3. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai melakukan survey ke lapangan
4. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang berkompeten untuk melakukan verifikasi dan validasi data
5. Memasukan usulan pemeliharaan jalan yang sebelumnya telah diusulkan Kelurahan dalam musrenbang ke dalam rencana kerja dinas
6. Tindak lanjut proses pelaksanaan

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jalan lingkungan yang terpelihara

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimtebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat permohonan ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
2. Menyampaikan aduan melalui website elapor : www.lapor.go.id, media sosial : fb (Perkim T Tinggi, Ig : Perkim Tebing Tinggi Kota), email : dinasperkimtebingtinggikota@gmail.com
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Perkim